

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Didalam kehidupan bernegara ialah satunya yang sangat ditegakkan merupakan suatu kehidupan hukum di sekitar masyarakat, pandangan ini tidak hanya dikarenakan adanya anutan negara hukum sehingga masyarakat diajarkan untuk memahami norma hukum yang mengikatnya. Indonesia sendiri salah satu negara hukum, hukum sendiri dianggap sebagai konsep dalam bernegara. Adapun konsep dari negara hukum ialah negara yang mempunyai keyakinan dengan mengakui bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah haruslah dijalankan sesuai dengan pada pondisi hukum yang akan mengendepankan dengan rasa keadilan.

Berdasarkan Undang-undang Dasa Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945, dengan Amandemen ke empat pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Dikarenakan Indonesia sebuah negara hukum maka otomatis setiap masalah serta tindakan yang dilakukan masyarakat Indonesia, yang menyebabkan adanya merugikan seseorang maupun masyarakat yang luas maka akan diberikan sanksi tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Indonesia juga sudah cukup untuk menjalankan usaha penumpasan pada pelaku korupsi dengan berbagai macam cara, akan tetapi hanya saja diberbagai instansi maupun perusahaan swasta tetap masih banyak untuk melakukan korupsi dengan berbagai cara ataupun trik. Korupsi pasti akan menimbulkan banyak bahaya, yaitu bahaya bagi masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi nasional, dan birokrasi. Ada terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi, antara lain hambatan struktural, kultural, instrumental, dan administratif dengan

---

<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya Edisi 90*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018, hal. 12.

<sup>2</sup> Rifyal Ka’bah, “Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37*, No. 1, hal. 2, 2007.

karena itu, harus dilakukan cara guna menanggulangi persoalan tersebut.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 3 menjelaskan bahwa korupsi diartikan dengan merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi ialah salah satu tindak pidana yang belakangan ini menjadi pembincangan ataupun di diskusikan oleh baik di kalangan pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Adapun tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau yang bekerja di kantor Pemerintahan, masyarakat yang memberikan kepercayaan untuk mendapatkan kesejahteraan justru sebaliknya mendapatkan kekecewaan serta malah merugikan yang di peroleh masyarakat seluruh Indonesia atas perbuatannya.

Diberbagai belahan dunia tindak pidana korupsi sangat diperhatikan daripada tindak pidana lainnya, dikarenakan tindak pidana korupsi sangatlah merugikan banyak masyarakat serta negara. Korupsi juga masalah yang sangat serius dimana tindak pidana korupsi ini bisa menyebabkan dan juga membahayakan stabilitas serta keamanan terhadap masyarakat, serta membahayakan pembangunan sosial ekonomi, serta juga politik yang bisa merusak dari nilai-nilai demokrasi serta moralitas dikarenakan perbuatan korupsi ini akan dilakukan juga setelah duduk dibangku pemerintahan dan juga dianggap sebuah budaya.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi sudah digolongkan kedalam *extra ordinary crime* yang artinya kejahatan yang luar biasa disebabkan dampaknya yang ditimbulkan sangatlah besar. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya di keuangan Negara saja

---

<sup>3</sup> Setyorini, “pembentukan klinik desa merupakan cegah dini tindak pidana korupsi dana desa”, *Jurnal Hukum bisnis bonum commune*, Vol. 2 No.1, hal. 26, 2023.

<sup>4</sup> Undang undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

<sup>5</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 4.

tetapi juga terhadap ekonomi negara yang merosot juga berdampak kedalam bidang sosial budaya, politik, dll.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga yang dibuat oleh Pemerintah agar dapat melakukan pemberantasan kepada pelaku tindak pidana korupsi, Korupsi sendiri itu berasal dari oknum dengan latar belakang pendidikan tinggi, jabatan yang bagus terutama yang dipantau atau di sorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja dibidang pemerintahan seperti pejabat, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Hakim, Jaksa, pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), level bawah dll. Jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, baik itu dari pendidikan dan juga keluarga, rata-rata mereka (keluarga pelaku korupsi) dari keluarga kalangan kelas tinggi (menengah keatas). Korupsi dilakukan dengan adanya peluang dan juga orientasi untuk kepentingan sendiri ataupun dengan berkelompok.<sup>6</sup>

Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah sudah menyerahkan dana desa yang berasal dari APBD sejak tahun 2019 bahwa salah satu sumber pendapatan desa ialah berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah sebuah anggaran yang dipergunakan untuk desa, yang akan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang akan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, adanya pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Dikeluarkan oleh Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah ialah dana yang akan digunakan untuk membangun serta memfasilitasi infrastruktur desa, akan tetapi yang mewakili untuk menerima dana tersebut yaitu kepala desa justru telah

---

<sup>6</sup> Nur Kholis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Pid.Sus/2017)", *Jurnal Hukum*, hal. 3, 2020.

<sup>7</sup> Herman Handrawan, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, Issue, hal. 236, 2023.

menyalahgunakan atau di korupsi dana desa tersebut. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat keseluruh desa, memang sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum kantor desa sendiri bisa dari kepala desa sendiri atau berkelompok (anggotanya). Maka dengan ini banyak kita melihat berita banyaknya kepala desa, melakukan tindak pidana korupsi sehingga di berikan sanksi pidana penjara. Ruang lingkup atau katagori tindak pidana korupsi itu ialah adanya penerimaan uang sogokan ataupun memberikan lancaran ssuatu urusan, gravitasi, adanya penggelapan uang, dll.<sup>8</sup>

Adapun menurut dari Marten Bunga untuk pencegahan korupsi dana desa harus melakukan 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan masyarakat serta perangkat desa agar berkomitmen untuk membangun desa
2. Adanya pembentukan tim pengawas yang independen yang telah diawasi dengan jalannya pengelolaan dana desa
3. Harus melakukan sumpah perangkat desa dengan menggunakan kitab suci
4. Sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi penyalahgunaan terhadap dana desa.<sup>9</sup>

Pada tanggal 2 Januari 2018 di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, perangkat desa Lentong telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana Badan Usaha Milik Kampung yang disingkat (BUMK) dengan jumlah Rp 332. 400.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digelapkan. Dimana kasus perkara tindak pidana korupsi sudah sampai tingkat Kasasi, Putusan Nomor 5662 K/Pid.Sus/2022 tersebut memberikan hukuman sanksi tindak pidana korupsi terhadap 2 terdakwa yang berinisial (SA) dan (K).

---

<sup>8</sup> Rantika Safitri, “Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Oleh Kepala Desa ”, *Jurnal Petitum*, Vol. 2, No. 1, hal. 46, 2022.

<sup>9</sup> Rizki Zakariya, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi”, *Jurnal Antikorupsi* 6 (2) 263-282, hal. 264, 2020.